



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 28 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Padang Utara dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 188 34 V 2007 bertanggal 26 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Penggugat bekerja di Bangkinang, dan Tergugat juga tinggal bersama dengan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Juli 2009. Setelah itu Tergugat pindah ke Kerinci tinggal bersama orang tua perempuan (Ibu) karena ayah Tergugat meninggal. Maret 2010 Tergugat pindah ke Padang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Desember 2015 Penggugat pindah tugas dari Bangkinang ke Padang, dan bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Selama Penggugat bertugas di Bangkinang dan Tergugat di Padang, Penggugat yang sering setiap Minggu pulang ke Padang menemui Tergugat dan anaknya. Tergugat hanya beberapa kali menemui Penggugat ke Bangkinang. Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Barat, yaitu rumah orang tua Penggugat juga ;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak pertama (L), umur 11 tahun, lahir tanggal 06 Februari 2010;

3.2. Anak kedua (P), umur 7 tahun, lahir tanggal 28 Oktober 2014;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tenteram, menyenangkan. Namun rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1. Bahwa Tergugat pada tahun 2012 meminjam uang kepada Ibu Penggugat untuk modal kerja pengadaan alat Rumah Sakit sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Tapi uang tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat sampai akhirnya baru di angsur Tergugat pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- Tapi hal ini menjadi masalah dan salah satu sumber konflik dari setiap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa tidak senang setiap kali pPenggugat mengingatkan untuk menyicil hutang tersebut;

4.2. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 (Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam satu kota), mempunyai selingkuhan dan perempuan itu teman sekantor Tergugat (Bernama : xxxxxxxxxxxx). Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dari pesan (WA) yang masuk ke Handphone Tergugat dan WA tersebut dibaca oleh Penggugat. Tapi

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



setelah itu Tergugat mengakui sudah tidak ada lagi berhubungan dengan perempuan tersebut;

- 4.3. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh lagi pada Bulan Januari 2019 dengan teman sekantornya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Penggugat melihat Tergugat sering pulang malam, bersikap acuh kepada anak-anak, main game online sampai pagi dengan perempuan selingkuhannya dan sering keluar kota pada akhir pekan dengan alasan menemui ibunya ke Bukittinggi atau alasan dinas kantor ke luar kota. Tergugat jarang berkomunikasi dengan Penggugat selama di rumah;
- 4.4. Bahwa Tergugat mengatakan alasan tergugat selingkuh dan merasa tidak nyaman di rumah karena Penggugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik seperti tidak membersihkan rumah, tidak memasak. Oleh sebab itu, Penggugat berusaha untuk memperbaiki itu semua. Namun itu tidak ada artinya bagi Tergugat terlihat dari sikap Tergugat yang masih juga pulang malam, jarang berkomunikasi dengan Penggugat dan masih menjalin hubungan dengan selingkuhan Tergugat;
- 4.5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan shalat Subuh bahkan sudah sering diingatkan oleh Penggugat tetap saja Tergugat melalaikan shalat tersebut dan jarang mengajak penggugat dan anak-anak untuk melakukan sholat berjamaah;
- 4.6. Bahwa Tergugat selalu membahas masalah melalui pesan di Handphone (WA), dan tidak pernah menyelesaikan masalah dengan tatap muka dengan penggugat. Ketika Penggugat sampai di rumah dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, reaksi Tergugat terlihat selalu ingin membenarkan sendiri apa yang sudah dilakukannya dan Penggugat selalu pada posisi yang Salah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2019. Penggugat memergoki Tergugat di kamar Hotel Pangeran berdua dengan selingkuhannya (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Besok harinya, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya. Lebih kurang 2 minggu setelah itu, Tergugat kembali ke rumah dan berjanji untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga mereka. Penggugat menerima kembali niat baik tersebut dan melihat ada perubahan dari Tergugat seperti, mengajak Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Bukittinggi bersama anak-anaknya. Tapi itu juga tidak berlangsung lama, hanya 2 sampai 3 kali. Sedangkan Tergugat hampir setiap minggu ke Bukittinggi dengan alasan melihat orang tuanya. Ternyata perubahan itu hanya sesaat. Tergugat kembali mengulang perbuatannya seperti sering pulang malam, acuh terhadap anak, sering main game online sampai pagi, sering akhir pekan keluar kota dengan alasan perjalanan dinas. Tergugat juga sudah tidak mau lagi bersi laturrahi dengan keluarga Penggugat dengan alasan Penggugat sudah membuka semua aib Tergugat kepada pihak keluarga Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menemukan kembali kebohongan yang dilakukan Tergugat. Tergugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhan itu. Pada tanggal 25 bulan Juli tahun 2019 Penggugat minta ijin kepada Tergugat untuk keluar kota untuk urusan pekerjaan. Ternyata itu tidak benar, karena Tergugat sebenarnya pergi dengan selingkuhannya. Penggugat tahu itu bohong karena yang menjemput Tergugat ke rumah adalah perempuan itu dan terlihat oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat pernah mengirim surat kepada Penggugat pada tanggal 15 bulan April tahun 2020 yang isinya bahwa Tergugat meminta izin untuk Poligami. Tapi Penggugat tidak mengizinkan;
8. Bahwa Tergugat kembali meninggalkan rumah tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020. Alasannya adalah Ibu Penggugat mengirim pesan melalui Handphone (WA) kepada Tergugat yang isinya menanyakan mengenai hutang yang belum dikembalikan sama sekali. Tergugat tersinggung dan langsung keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bukittinggi. Sejauh ini untuk komunikasi antara Tergugat dan Penggugat hanya masalah anak;
9. Bahwa selama pernikahan, Penggugat hanya diberi nafkah lahir sebanyak 8 kali dari Bulan Juli 2019 sampai Februari 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
10. Bahwa Tergugat sudah melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri sahny, dan Penggugat mengetahuinya setelah

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat foto pernikahan Tergugat yang diposting oleh istri nya di media sosial (xxxxxxxxxxxxx Sory);

11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 07 bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 15 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Padang dan Tergugat bertempat tinggal di Bukittinggi;
12. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 15 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 7.751.530,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
16. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan awal menikah Mei 2007 sampai dengan bulan Juli 2019 dan dari bulan Maret 2021 sampai sekarang. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama _____

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp _____ yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
18. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
19. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,-;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp _____;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Anak pertama, lahir tanggal 06 Februari 2010;
 - 5.2. Anak kedua, lahir tanggal 28 Oktober 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak/anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak/anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan sedikit perubahan olehnya secara lisan di depan persidangan yaitu Penggugat mencabut posita gugatannya angka 15, 16 dan 17 dan petitum angka 3 dan 4, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/34/V/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Mei 2007, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan yang asli, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti P.1);
- Potokopi Akta Kelahiran An. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx No 1401CLT1902201032482, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Februari 2010 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Hakim diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparah, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
- Potokopi Akta Kelahiran An. xxxxxxxxxxxxxxxx No 1371-LU-05122014-0029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 08 Desember 2014 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Hakim diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diparah, diberi tanggal dan diberi kode P.3;
- Potokopi Daftar Penghasilan, uang makan dan Tunjangan Kinerja An. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat), telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis Hakim diparah, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

Bukti Saksi

Saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah, sering berselingkuh

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bahkan telah menikah pada bulan Juni 2021 yang lalu;

- Bahwa semenjak satu tahun yang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bawal No. 8 RT.003 RW.004 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx selaku suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Barat sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 saksi bersama isteri pernah diajak oleh Penggugat untuk mengikuti suaminya di Hotel xxxxxxxxxxxxxxxx Padang, setelah menghubungi pegawai Hotel dan kami diizinkan mencari kamar yang dipesan oleh perempuan yang bernama Hara, akhirnya kami menemui Tergugat bersama xxxxxxxxxxxxxxxx berduaan dalam kamar, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pulang selama satu bulan;
- Bahwa semenjak tahun 2020 atau lebih dari satu tahun Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2012 Tergugat meminjam uang kepada Ibu Penggugat untuk modal kerja pengadaan alat Rumah Sakit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), baru di angsur

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sebesar Rp. 250.000.000,00, hal ini menjadi masalah dan salah satu sumber konflik dari setiap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa tidak senang setiap kali Penggugat mengingatkan untuk menyicil hutang tersebut. Tergugat berselingkuh dengan teman sekantornya yang bernama xxxxxxxxxxxx pada tahun 2014, Januari 2019 berselingkuh dengan teman sekantornya yang bernama xxxxxxxxxxxx, sering meninggalkan shalat Subuh bahkan sudah sering diingatkan oleh Penggugat, selalu membahas masalah melalui pesan di Handphone (WA) dan tidak pernah menyelesaikan masalah dengan tatap muka dengan penggugat, tanggal 14 Juni 2019 Penggugat memergoki Tergugat di kamar Hotel xxxxxxxxxxxx berdua dengan selingkuhannya xxxxxxxxxxxx, akibatnya esok harinya Tergugat pergi dari rumah dengan membawa barang-barangnya dan 2 minggu setelah itu Tergugat kembali ke rumah dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Puncaknya terjadi tanggal 07 Agustus 2020, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang. Pada tanggal 20 Mei 2021 Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dzaki Rizqullah Wahyudi, lahir tanggal 06 Februari 2010 dan Dzakiyyah Kalila Nindi, lahir tanggal 28 Oktober 2014, masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat selaku PNS berpenghasilan satu bulannya lebih kurang sejumlah Rp 7.700.000,- 00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ibu kandung Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan teman Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Padang Barat sampai berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tahun 2012 Tergugat meminjam uang kepada Ibu Penggugat untuk modal kerja pengadaan alat Rumah Sakit sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), baru di angsur Agustus 2020 sebesar Rp. 250.000.000,00 dan Tergugat merasa tidak senang setiap

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diingatkan untuk menyicil, sering berselingkuh, sering meninggalkan shalat Subuh;

- Puncaknya terjadi tanggal 20 Mei 2021, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Pada tanggal 20 Mei 2021 Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam petitumnya angka 5 meminta agar anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 06 Februari 2010 dan Anak kedua, lahir tanggal 28 Oktober 2014 berada di bawah asuhan Peggugat dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat minimah sejumlah Rp 2.000.000,-00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas permintaan Peggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban atas permintaan Peggugat tersebut dan kedua anak Peggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz, maka majelis hakim berpendapat Tergugat dianggap menyetujui permintaan Peggugat dimaksud, dengan demikian permintaan Peggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 06 Februari 2010 dan Anak kedua, lahir tanggal 28 Oktober 2014, dapat dikabulkan dan menetapkan nafkah dua orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama dan Anak kedua minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, akan dituangkan dalam amar putusan ini dengan ditambah 10% setiap tahun berikutnya, mengikuti kebutuhan anak akan semakin meningkat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 06 Februari 2010 dan Anak kedua, lahir tanggal 28 Oktober 2014, berada di bawah asuhan Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan bermain dengan anak tersebut kapan diperlukan;
5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 06 Februari 2010 dan anak kedua, lahir tanggal 28 Oktober 2014, berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 10% setiap tahun berikutnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Yenitati, S.H dan Syafri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asdianto, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yenitati, S.H

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Syafri, SH

Panitera Pengganti,

Asdianto, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	600.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2021/PA.Pdg